



REKONSTRUKSI *OBJECTUM LITIS* DAN *SUBJECTUM LITIS* DALAM SENGGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

Dirgan Aswar¹, Andriansyah²

¹Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

²Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

E-mail korespondensi: dirganaswar20@gmail.com

Abstract

The Dispute of State Institution Authority is one of the authorities of the Constitutional Court that has not been optimally utilized. This is evidenced by 27 cases submitted to the Constitutional Court, out of which 6 were withdrawn by the applicants, 3 were rejected, 16 were not accepted, 1 was declared beyond the court's jurisdiction, and only 1 petition was granted. This situation is greatly influenced by the legal standing of the parties. The method used in this research is normative juridical with statute approach, case approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of this research are as follows 1) The aspects that constitute objectum litis and subjectum litis in disputes over the authority of state institutions must undergo a broader interpretation. Firstly, inconsistencies in judgments will lead to a lack of legal certainty and a breach of the principle of equality before the law. Secondly, it should be understood that legal equality in law does not solely involve granting the same rights in the constitution but also ensures societal processes to obtain constitutional rights. Thirdly, apart from its role as the guardian of the constitution, the Constitutional Court also serves as the protector of citizens' constitutional rights. 2) The ideal model in resolving disputes over the authority of state institutions involves interpreting objectum litis as constitutional authority obtained from the source of attribution authority. As for the scope of subjectum litis, space should be provided for state auxiliary organ intended to execute general state functions, typically categorized as public in nature.

Keywords: *Disputes over the Authority of State Institutions; Objectum Litis; Subjectum Litis.*

Abstrak

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang belum berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dari 27 kasus yang dimohonkan kepada MK, 6 diantaranya ditarik kembali oleh pemohon, 3 ditolak, 16 tidak diterima, 1 Mahkamah menyatakan tidak berwenang, dan hanya 1 permohonan yang dikabulkan. Keadaan ini sangat dipengaruhi oleh legal standing para pihak yang harus dipenuhi dengan objectum litis dan subjectum litis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini yaitu 1) Aspek yang menjadikan objectum litis dan subjectum litis SKLN harus dilakukan penafsiran yang lebih luas yaitu pertama, inkonsistensi putusan tentunya akan bermuara kepada tidak adanya kepastian hukum dan terciderainya asas equality before the law. Kedua, hendaknya dipahami bahwa kesamaan didalam hukum, bukan hanya pemberian hak-hak yang sama dalam konstitusi, melainkan juga jaminan proses masyarakat untuk mendapatkan hak konstitusional. Ketiga, selain peranan sebagai the guardian of constitution, MK juga mempunyai peranan sebagai the protector of the citizen's constitutional rights. 2) Model ideal dalam penyelesaian SKLN yaitu, mengenai objectum litis, harus dimaknai sebagai kewenangan konstitusional yang diperoleh dari sumber kewenangan atribusi. Adapun mengenai ruang lingkup subjectum litis dapat dibuka ruang bagi lembaga negara penunjang yang dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara yang umumnya dikategorikan bersifat publik.

Kata kunci: *Objectum Litis; Sengketa Kewenangan Lembaga Negara; Subjectum Litis.*


1. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak konsisten dalam menafsirkan *objectum litis* dan *subjectum litis* sebagai syarat pemenuhan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Dalam Putusan Nomor 04/SKLN-IV/2006, tafsir gramatikal yang digunakan menekankan bahwa sengketa kewenangan lembaga negara hanya dapat diartikan sebagai lembaga negara dan kewenangannya yang diberikan oleh UUD NRI 1945, namun mengalami inkonsistensi dalam penerapan pada putusan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat secara langsung dalam Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012 dan Putusan Nomor 3/SKLN-XI/2013 yang menurut penulis memiliki kesamaan dari segi *subjectum litis* karena keduanya merupakan lembaga negara yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD NRI 1945, namun MK mengakui *legal standing* para pihak. Dari segi *objectum litis*, kewenangan yang dipersengketakan sama-sama bukan kewenangan langsung yang diberikan oleh UUD NRI 1945, namun dalam proses peradilannya memiliki pertimbangan hukum dan amar putusan yang berbeda sebagaimana yang akan ditelaah penulis kemudian.

Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan konstitusi. Dalam konteks distribusi kekuasaan negara secara fungsional dengan sifat saling mengawasi antara satu dengan yang lain (*check and balances*), proses peradilan dibutuhkan untuk menyediakan tata cara penyelesaian SKLN. SKLN yang tidak terselesaikan dapat menimbulkan *chaos* dan *deadloc* dalam pemerintahan.

Dinamika terkait dengan kewenangan MK dalam memutus SKLN, terdapat 27 perkara yang dimohonkan dalam kurun tahun 2003 hingga 2021. Dari 27 permohonan tersebut, hanya satu permohonan yang dikabulkan. Lebih rinci mengenai status 27 perkara SKLN diuraikan sebagai berikut.

Diagram 1. Putusan SKLN Tahun 2003-2021¹



¹ Mahkamah Konstitusi, diolah 2023



Diagram tersebut memberikan gambaran sulitnya menyelesaikan SKLN di MK. Bahkan dapat disimpulkan bahwa 59% sengketa SKLN tidak dapat diterima yang disebabkan oleh para pihak tidak memenuhi syarat *legal standing*. Harjono mengemukakan bahwa *legal standing* merupakan kondisi di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa di Mahkamah Konstitusi.² Mahkamah Konstitusi telah menegaskan pendiriannya dalam Putusan Nomor 004/SKLN- IV/2006, tanggal 12 Juli 2006 junctis Putusan Nomor 027/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Maret 2007, Putusan Nomor 030/SKLN-IV/2006, tanggal 17 April 2007 dan Putusan Nomor 26/SKLN-V/2007, tanggal 11 Maret 2008. Putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa dalam penyelesaian SKLN, MK harus secara langsung mengaitkan *objectum litis* dengan *subjectum litis* perkara. Oleh sebab itu, *objectum litis* dan *subjectum litis* menjadi instrumen MK yang sangat penting dalam menjalankan kewenangan penyelesaian SKLN.

Krisis analisis dan tafsir membuat konstruksi *objectum litis* dan *subjectum litis* menjadi rapuh. Oleh sebab itu, kajian ini menjadi penting dilakukan demi perbaikan dan pengembangan hukum yang lebih efektif. Belum adanya kajian mengenai hal tersebut, menambah urgensi penelitian ini. Penelitian dari Luthfi Widagdo Eddyono yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi” menekankan pada aspek hadirnya kewenangan penyelesaian SKLN di MK Indonesia dan klasifikasi lembaga negara yang berhak bersengketa. Sedangkan penelitian ini, lebih spesifik lagi menjelaskan indikator apa yang dapat dijadikan tolak ukur dalam bersengketa di Mahkamah Konstitusi baik dari segi *subjectum litis* dan *objectum litis*. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1) Apa urgensi perluasan penafsiran *objectum litis* dan *subjectum litis* pada perkara SKLN? (2) Bagaimana konsep ideal penyelesaian SKLN?

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian metode yuridis normatif dengan menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer yang bersifat otoritatif atau mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, risalah pembentukan hukum, dan undang-undang; bahan hukum sekunder meliputi naskah komprehensif, dokumen sejarah, literatur hukum terkait asas, norma, dan sejarah hukum; dan bahan hukum tersier berupa kamus bahasa. Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan penelurusan peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan tanya jawab dengan akademisi atau praktisi hukum.

Segala informasi yang diperoleh akan dianalisis dan diolah untuk disajikan dalam tulisan yang sistematis guna menjawab rumusan masalah yang telah disusun penulis. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara logis-deduktif berdasarkan perspektif yuridis normatif untuk

² Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 17.



memberikan gambaran berdasarkan penalaran hukum terhadap objek yang diteliti. Selanjutnya, analisis yang dihasilkan akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

3. PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Perluasan Tafsir *Objectum Litis* dan *Subjectum Litis* dalam Penyelesaian SKLN

Tugas utama MK sebagai penegak keadilan tentu berimplikasi pada adanya tanggung jawab untuk mencari jalan dalam menemukan keadilan dalam setiap persoalan. Salah satu ciri fundamental dalam keadilan adalah memperlakukan sesuatu hal yang sama dengan cara yang sama. Namun, keadaan itu sulit terwujud dengan penerapan hukum yang ada saat ini, kesenjangan itu dapat terlihat antara Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012 dengan Putusan Nomor 3/SKLN-XI/2013. Pada kedua perkara tersebut memiliki kemiripan dari segi status hukum pemohon begitupun objek yang disengketakan. Namun, hasil akhir dari kedua perkara tersebut sangat bertentangan. Berikut diuraikan kemiripan kasus tersebut.

Tabel 1. Perbandingan Putusan SKLN³

| Indikator | Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012 | Putusan Nomor 3/SKLN-XI/2013 |
|--|--|---|
| Pemohon | Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) | Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (BAWASLU RI) |
| Termohon | Dewan Perwakilan Rakyat Papua (<i>Tidak disebutkan dalam UUD</i>) | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Gubernur Aceh (<i>Tidak disebutkan dalam UUD</i>) |
| Objek Sengketa | Kewenangan konstitusional Pemohon sebagai penyelenggara Pilkada yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang secara teknis diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, dan PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 | Kewenangan konstitusional Pemohon yaitu kewenangan dalam membentuk pengawas pemilihan Provinsi Aceh sebagai lembaga yang melakukan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu. |
| Pertimbangan Hukum MK Terkait Subjectum | MK berpendapat bahwa yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, yaitu lembaga Penyelenggara Pemilu | MK menguraikan bahwa Bawaslu merupakan lembaga yang menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemilu, dan |

³ Putusan Mahkamah Konstitusi, diolah 2023



| | | |
|---|--|--|
| Litis | <p>yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Dengan demikian, komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara Pemilu yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU. Sehingga KPU memenuhi kedudukan sebagai <i>subjectum litis</i>. Sedangkan, para Termohon adalah pemerintah daerah Provinsi Papua, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Gubernur Papua yang berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 juga memenuhi kedudukan sebagai <i>subjectum litis</i> karena pemerintahan daerah merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945.</p> | <p>Gubernur bersama DPRA merupakan lembaga yang melaksanakan pemerintahan daerah. Meskipun sebenarnya tidak dijelaskan secara <i>ekspresiss verbis</i> dalam pertimbangan tersebut, namun dalam batas penalaran yang wajar dengan mengakui kedudukan sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemerintahan daerah maka sebenarnya MK mengakui <i>subjectum litis</i> para pihak.</p> |
| Pertimbangan Hukum MK Terkait Objectum Litis | <p>MK berpendapat objek yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah kewenangan penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk didalamnya menyusun dan menetapkan pedoman teknis tahapan pemilihan umum, serta menerima dan melakukan verifikasi bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang merupakan kewenangan derivasi dari kewenangan atributif yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, kewenangan yang dipersengketakan dalam permohonan tersebut merupakan kewenangan yang dapat dipersoalkan dalam kasus SKLN.</p> | <p>MK berpandangan bahwa kewenangan yang dipersengketakan bukan merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD, melainkan kewenangan yang diberikan oleh UU.</p> |



| Amar Putusan | Mengabulkan Permohonan Pemohon | Permohonan | Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima |
|--------------|--------------------------------|------------|---|
|--------------|--------------------------------|------------|---|

Kedua putusan MK terkait perkara SKLN tersebut memberikan suatu arahan terkait besarnya pengaruh penafsiran terhadap putusan MK. Banyaknya metode penafsiran yang dapat digunakan, menjadi suatu objek yang harus mampu ditelaah lebih jauh dan dikaitkan dengan esensi dari penafsiran itu sendiri. Sir Anthony Mason dalam tulisannya yang berjudul “*Theoretical Approaches to Constitutional Interpretation*” menguraikan bahwa hakikat dalam penafsiran konstitusi ialah pencarian jawaban atas pertanyaan bagaimana kita memandang konstitusi dan tujuan yang hendak dicapai.⁴ Pandangan tersebut secara jelas memberikan kunci bahwa dalam menafsirkan konstitusi senantiasa merujuk pada tujuan apa yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, dalam menafsir konstitusi tidak cukup dengan hanya memahami teks konstitusi (*original intent*) tetapi lebih jauh dan lebih kompleks.⁵ Selain itu konstitusi dalam kedudukannya sebagai nilai, maka konstitusi tidak hanya diukur dengan apa yang tertulis di dalam batang tubuhnya. Kaidah konstitusi juga ditemukan dalam undang-undang, konvensi ketatanegaraan, dan putusan hakim.⁶ Hal ini tidak terlepas dari cara mengaktualisasikan UUD sebagai suatu kaidah yang hidup (*the living constitution*⁷). Menggeser arti makna, mendiamkan, dan menambah dibenarkan selama bersesuaian dengan hakikat konstitusi. Penolakan akan hal tersebut justru merupakan bentuk pelemahan terhadap kekuatan konstitusi yang dalam istilah yang dituliskan Prof Bagir Manan sebagai “*the dead constitution*”.⁸

Dalam upaya pencarian makna norma konstitusi yang termuat dalam pasal individual harus dituntun oleh nilai dan kebutuhan ketatanegaraan serta konteks permasalahan yang dihadapi. Apabila MK merupakan pengawal konstitusi, maka pengawalan yang dilakukan adalah terhadap sistem aturan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebaliknya, harus dilihat secara keseluruhan dan dikaitkan dengan prinsip dan nilai konstitusi yang lebih luas. Hakim Konstitusi Mauarar Siahaan berpendapat bahwa pendekatan yang menekankan pada formalisme dan analisis struktural terhadap lembaga negara dan penyelesaian sengketa kewenangan melalui tafsir gramatikal dari kriteria yang diberikan oleh UUD NRI 1945 tidak sejalan dengan tanggung jawab MK untuk mengawasi konstitusi dan demokrasi serta untuk menjaga pemerintahan yang stabil melalui mekanisme *checks and balances*. Pendekatan yang demikian itu juga tidak memberikan sumbangsih terhadap peletakan posisi konstitusi sebagai faktor integrasi bangsa.

Ada berbagai aspek yang menjadikan *objectum litis* dan *subjectum litis* SKLN harus dilakukan penafsiran yang lebih luas. Pertama, inkonsistensi putusan tentunya akan bermuara

⁴ I.D.G. Palguna, *Welfare state VS Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 165.

⁵ *Ibid.*

⁶ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 100.

⁷ Konsep ‘*a living constitution*’ merupakan konsep yang berkembang di Amerika Serikat dengan melandaskan pada realitas perkembangan masyarakat modern yang tidak mungkin mampu diakomodir oleh pandangan-pandangan masa lalu. Oleh sebab itu apabila konstitusi dinilai dari apa yang tertulis saja di dalamnya tanpa mengelaborasi lebih dalam dan/atau menafsirkannya, maka konstitusi itu tidak akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik di dalam masyarakat modern.

⁸ *Ibid.* 101.



kepada tidak adanya kepastian hukum dan terciderainya asas *equality before the law* yang juga menjadi bagian dari hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945. Kedua, hendaknya dipahami bahwa kesamaan di dalam hukum, bukan hanya pemberian hak-hak yang sama dalam konstitusi, melainkan juga jaminan proses masyarakat untuk mendapatkan hak konstitusional. Oleh sebab itu, prinsip kesamaan tidak hanya diakui secara normatif, namun dapat pula dilaksanakan secara empirik.⁹ Ketiga, selain peranan sebagai *the guardian of constitution*, MK juga mempunyai peranan untuk melindungi hak-hak warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*). Seyogyanya MK memandang dua hal tersebut tidak dalam keadaan yang saling menegasikan atau mengesampingkan. Sebab serat-serat dari konstitusi itu adalah perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh sebab itu, untuk menjamin hak-hak warga negara itu, maka sudah sepatutnya MK dapat menjadi wadah menyelesaikan SKLN. Kendatipun lembaga negara dan/atau kewenangannya tidak disebutkan secara *ekspresiss verbis* di dalam UUD NRI 1945.

Sejatinya, tiada satupun norma dalam konstitusi boleh diambil keluar dari konteksnya dan ditafsirkan secara berdiri sendiri. Tiap ketentuan konstitusi harus selalu ditafsirkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melihatnya serasi dengan prinsip dasar (*fundamental principle*) sebagai sebuah satu kesatuan nilai. Hal tersebut senada dengan pandangan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, yang pada pokoknya menyatakan untuk mewujudkan keadaan yang mampu mengayomi, melindungi, dan memberi kebahagiaan bagi segenap bangsa dan tumpah darah, paradigma negara kesejahteraan dalam negara hukum Indonesia yang demokratis harus dijadikan titik tolak. Hal tersebut digunakan sebagai konteks nyata untuk menafsirkan konsep *objectum litis* dan *subjectum litis* yang disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

3.2 Konsep Ideal Penyelesaian SKLN

3.2.1 Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (*Objectum Litis*) dalam Perkara SKLN

Kewenangan konstitusional melekat pada adanya hak konstitusional dan kebebasan untuk menggunakannya. Kewenangan menurut P. Nicolai merupakan kemampuan pemerintahan untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang menimbulkan akibat hukum, termasuk pula mengatur timbul lenyapnya akibat hukum.¹⁰ Lebih lanjut mengenai kewenangan itu melekat hak dan kewajiban. Menurut Bagir Manan, wewenang melekat padanya sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).¹¹ Konteks hak merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu secara mandiri. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu hal yang harus dipenuhi dalam menjalankan hak-hak yang diberikan. Kewenangan-kewenangan ini didasarkan atas hukum sebagai bentuk pengejawantahan pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rechtmatigheid van bestuur, government based on the law*) sekaligus Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Hukum sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kewenangan ini menegaskan sumber

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 128.

¹⁰ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Makassar: Identitas, 2013), 115.

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan ke-13, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 99.



legitimasi dari kewenangan itu bersumber dari hukum. Terdapat tiga sumber kewenangan menurut hukum, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Pembagian sumber kewenangan ini mempunyai implikasi hukum yang berbeda, mulai dari pelaksanaan, hingga pertanggung jawabannya. Atribusi dapat pula disebut sebagai kewenangan asli (*original legislator*). Oleh karena bersumber dari kewenangan asli, maka limitasi dari kewenangan atribusi ini adalah didasarkan atas produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif. Misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) selaku lembaga yang menetapkan UUD, DPR dan Pemerintah yang bersama-sama membentuk UU, dan di tingkat daerah DPRD dan Pemerintah Daerah yang membentuk Perda.¹² Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa produk hukum yang dijadikan instrumen pemberian kewenangan atribusi adalah UUD NRI 1945, UU dan Peraturan Daerah. Secara yuridis, ketentuan mengenai instrumen yang dapat digunakan sebagai payung hukum kewenangan atribusi diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 1 angka 22 “atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.” Ketentuan ini lebih mempersempit atribusi itu hanya dapat diberikan oleh UUD NRI 1945 dan UU. Bersesuaian dengan pandangan H.D. Van Wijk bahwa “*Wetmatigheid van bestuur: de uitvoerende macht bazit uitsluitend die bevoegdheden welke haar uitdrukkelijk door de grondwet of door een andere wet zijn toegeken*” (Pemerintahan menurut undang-undang: pemerintah mendapatkan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau undang-undang dasar).¹³

Pada hakikatnya, kewenangan-kewenangan lembaga negara itu sebenarnya merupakan bagian dari satu kewenangan induk yang disebut kekuasaan negara (kedaulatan negara). Kekuasaan ini dilegitimasi oleh masyarakat melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan sebelumnya oleh masyarakat. Konsep yang demikian jelas adanya di dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Penegasan hubungan kekuasaan negara dan lembaga negara itu dapat diilhami dari pandangan Hamdan Zoelva lembaga negara merupakan subsistem dari keseluruhan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara.¹⁴ Sebagai sebuah subsistem yang telah dilegitimasi oleh masyarakat melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, maka seyogyanya kewenangan yang diberikan kepada sebuah lembaga negara adalah kedaulatannya. Dengan kata lain, lembaga negara berdaulat atas kewenangan yang diberikan. Sejalan dengan pertimbangan hukum MK pada Putusan Nomor 004/SKLN- IV/2006 “...dalam setiap Undang-Undang Dasar, hal utama yang perlu diatur adalah kewenangan-kewenangan kenegaraan dan kemudian kewenangan tersebut diberikan kepada organ atau lembaga negara tertentu.”¹⁵ Disinilah refleksi dari hak yang melekat pada kewenangan itu.

Berkenaan dengan kewenangan konstitusional yang dikaitkan dengan sumber dan kedudukan kewenangan tersebut, maka kewenangan konstitusional merupakan kewenangan

¹² Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, 126.

¹³ Lukman Hakim, “Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,” *Jurnal Konstitusi*, 4, No. 1 (Juni, 2011): 103-130, <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jk/about>.

¹⁴ Luthfi Widagdo Eddyono, “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, 7, No. 3 (Juni, 2010): 1-47, <https://doi.org/10.31078/jk731>.

¹⁵ Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan 004/SKLN-IV/2006



asli yang diberikan kepada lembaga tertentu. Selain sebagai kewenangan asli, kewenangan ini tidak dapat dilimpahkan ke organ lain. MK dalam putusannya terkait SKLN Nomor 27/SKLN-VI/2008 berpendapat bahwa suatu kewenangan konstitusional tidak mungkin dilimpahkan kepada organ atau aparat di bawahnya.¹⁶ Putusan Mahkamah tersebut telah menjadi penafsiran final dari ciri sebuah kewenangan konstitusional. Lebih lanjut dalam berbagai putusan lainnya juga sebenarnya telah membuka ruang penafsiran yang jauh lebih baik dari hanya sekadar memaknai secara gramatikal dan sempit terkait kewenangan yang diberikan oleh UUD.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 menguraikan bahwa kewenangan konstitusional tidak harus merupakan kewenangan yang disebutkan langsung oleh UUD. Melainkan kewenangan yang juga disebutkan dalam undang-undang apabila kewenangan tersebut adalah dalam rangka menjalankan kewenangannya yang ada di dalam UUD.¹⁷ Rumusan yang demikian, berkaitan dengan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kedudukan Undang-Undang yang dapat menjadi sumber kewenangan konstitusional juga dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 027/SKLN-IV/2006. Kewenangan yang tidak secara tegas disebut dalam konstitusi tetapi merupakan hal yang perlu dan patut untuk menjalankan kewenangan konstitusional yang diberikan secara tegas, merupakan dan juga melekat sebagai kewenangan yang diberikan oleh UUD, meskipun kemudian diuraikan secara tegas dalam undang-undang sebagai pelaksanaan UUD NRI 1945.¹⁸

Sayangnya penafsiran yang kritis itu mulai ditinggalkan dalam penyelesaian perkara SKLN. Padahal melalui pendekatan itulah konstitusi menjadi hidup (*the living constitution*). Bagir Manan menggambarkan *the living constitution* adalah konstitusi yang mampu mengakomodir perubahan-perubahan masyarakat modern melalui penafsiran yang didasarkan pada keadaan dan tuntutan yang telah berubah.¹⁹ Banyaknya lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi penyelenggaraan negara menjadi sesuatu hal yang harus memiliki kepastian. Dimana jika terjadi sengketa, maka harus ada pula mekanisme yang pasti dalam penyelesaiannya. Penafsiran kewenangan yang dilandaskan *necessary and proper*, justru merupakan kiblat penafsiran yang jauh lebih mewujudkan kepastian dan penegakan konstitusi yang hidup. Penyempurnaan dari perbedaan mengenai yang manakah termasuk dalam

¹⁶ Luthfi Widagdo Eddyon, *Op.Cit.*

¹⁷ Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi yang disimpulkan dari pandangan dua ahli pada perkara 004/SKLN-IV/2006. Prof. Dr. Muhammad Ryaas Rasyid, M.A. dalam persidangan menyatakan bahwa kewenangan konstitusional bukan hanya terbatas pada referensi yang tertulis pada undang-undang dasar, tetapi pada seluruh undang-undang yang merupakan turunan dari pada undang-undang dasar. Sedangkan, ahli Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. menyatakan bahwa kewenangan konstitusional adalah kewenangan yang langsung dari undang-undang dasar ataupun diturunkan dari undang-undang dasar. Terhadap pendapat ke dua ahli yang menyatakan bahwa kewenangan turunan dari undang-undang dasar atau undang-undang yang diturunkan dari undang-undang dasar termasuk dalam pengertian kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar, Mahkamah berpendapat bahwa pengertian kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar dapat ditafsirkan tidak hanya yang tekstual saja tetapi juga termasuk di dalamnya kewenangan implisit yang terkandung dalam suatu kewenangan pokok dan kewenangan yang diperlukan guna menjalankan kewenangan pokok...”

¹⁸ Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 027/SKLN-IV/2006.

¹⁹ Fakhri Lutfianto Hapsoro dan Ismail, “Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution,” *Jurnal Jambura Law Review*, 2 No. 3 (Juli, 2020): 139-160, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2867>.



kewenangan yang berkaitan dengan kewenangan pokok yang diberikan oleh Undang-Undang adalah yang terpenting untuk dilakukan. Mengutip kembali pandangan hukum MK "...undang-undang sebagai pelaksanaan UUD 1945." Sekaligus merujuk pada kewenangan atribusi hanya dapat diberikan oleh UUD NRI 1945 dan UU. Menegaskan kembali mengenai kewenangan konstitusional adalah kewenangan asli (atribusi). Secara yuridis, kewenangan atribusi hanya dapat diberikan UUD NRI 1945 dan UU, telah menjadi indikator lengkap untuk untuk menentukan makna dari kewenangan konstitusional. *Objectum litis* adalah kewenangan konstitusional yang bersumber dari UUD NRI 1945 dan/atau kewenangan yang disebutkan dalam UU sebagai pelaksana ketentuan dalam UUD tersebut. Konsep kewenangan ini selain menyelesaikan persoalan mengenai *objectum litis*, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara kekuasaan negara. Sebab telah jelas apabila kewenangnya diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU (atribusi) maka dapat diselesaikan di MK. Sedangkan kewenangan selain atribusi, dapat diselesaikan sesuai Pasal 16 ayat (2), (3), dan (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

3.2.2 Lembaga Negara sebagai *Subjectum Litis* dalam Perkara SKLN

Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa adanya SKLN merupakan akibat langsung dari perubahan desain kelembagaan negara pasca amandemen konstitusi yang tidak lagi bersifat vertikal, melainkan bersifat horizontal yang dibarengi dengan prinsip *checks and balances*.²⁰ Lembaga-lembaga negara tersebut diposisikan setara, tetapi saling mengendalikan. Ada kemungkinan sebagai akibat dari hubungan yang sederajat tersebut, terdapat perbedaan pendapat tentang cara masing-masing lembaga dalam menjalankan amanat UUD NRI 1945.

Pendekatan struktural dan penggunaan tafsir gramatikal dari Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa MK diberi wewenang untuk "*memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar*", memberi gambaran yang bias bahwa sengketa tersebut harus terjadi antara lembaga negara yang disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi, sehingga pasal tersebut seolah-olah berbunyi, "*sengketa antara lembaga negara yang memperoleh kewenangnya dari UUD 1945*."²¹ Padahal apabila ditelaah secara mendalam, tidak ditemukan satu frasa pun dalam pasal tersebut yang menyebut lembaga negara yang dapat bersengketa harus disebut secara tegas oleh UUD NRI 1945. Penafsiran yang demikianlah yang pada fakta empiriknya selalu diterapkan dalam perkara SKLN sehingga MK dinilai tidak mampu melaksanakan perannya sebagai pengawal konstitusi secara optimal dalam menangani perkara SKLN.

MK sendiri berpandangan bahwa tafsir yang demikian itu merupakan sesuatu yang dinamis dan belum dapat dianggap sebagai konsep yang final. Kompromi tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 huruf g PMK Nomor 08/PMK/2006 yang menyebutkan adanya "*lembaga lain yang kewenangnya diberikan oleh UUD 1945*". Hal tersebut memberi arti bahwa lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari UUD NRI 1945, merupakan sesuatu yang masih *open ended* dan membuka ruang tafsir menurut konteks dan dinamika yang terjadi dalam

²⁰ Trisman Hamid, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen yang Kewenangannya Tidak Bersumber dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945*, Tesis, UII, 2016, 4.

²¹ Mauarar Siahaan dalam *Dissenting Opinion Putusan Nomor 030/SKLN-IV/2006*



kehidupan berbangsa dan bernegara.²²

UUD NRI 1945 setelah amandemen tidak memberikan definisi yang jelas tentang lembaga negara serta hanya menetapkan bahwa beberapa lembaga memiliki wewenang yang disebutkan secara jelas dan beberapa lainnya tidak. Selain itu, ada beberapa lembaga yang disebutkan dengan huruf besar dan yang lain dengan huruf kecil, sehingga terdapat berbagai penafsiran yang berkembang. Salah satunya adalah penafsiran yang membagi lembaga negara menjadi lembaga negara utama (*main states organ*) dan lembaga negara penunjang (*auxiliary states organ*).²³ Yang dimaksud sebagai lembaga negara utama berpijak pada doktrin *trias politica* yang pada intinya membagi kekuasaan ke dalam tiga poros yaitu, legislatif, eksekutif, dan yudisial. Dalam konteks UUD NRI 1945, maka lembaga yang tergolong sebagai lembaga negara utama (*main states organ*) adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, dan MK. Sedangkan lembaga negara lainnya dapat dikategorikan sebagai lembaga negara penunjang (*states auxiliary organ*). Menurut Sri Soemantri, meskipun sifatnya hanya menunjang, tetapi *state auxiliary organ* juga memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita bangsa.²⁴

Dalam perkara SKLN, satu hal penting yang harus ditelaah secara mendalam yaitu berkenaan dengan konsepsi lembaga negara dalam hal ini *subjectum litis* sebagai salah satu syarat untuk menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon. Tidak adanya pengertian yang jelas dan pasti tentang lembaga negara menyebabkan banyak interpretasi tentang *subjectum litis* dalam perkara SKLN. Dalam konteks ini, lembaga negara seharusnya tidak lagi dimaknai secara struktural, melainkan secara fungsional. Artinya, lembaga negara diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Meskipun UUD NRI 1945 telah mengubah desain kelembagaan negara, tetapi belum mengakomodir perkembangannya terbentuknya lembaga-lembaga negara baru.²⁵

Dalam upaya mengidentifikasi lembaga negara, hal pertama yang harus dipahami adalah pengelompokan berdasarkan landasan yuridis terbentuknya. Berdasarkan hal tersebut, lembaga negara terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu i) lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD; ii) dibentuk berdasarkan UU; dan iii) lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁶ Hal tersebut ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 030/SKLN-IV/2006 yang menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, istilah “lembaga negara” tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam UUD NRI 1945, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tetapi ada juga lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan dibawah konstitusi seperti KPK, KPPU, Komnas HAM, dan KPI yang dibentuk berdasarkan UU.

Menurut I Gede Panca Astawa, lembaga negara jika dikaitkan dengan pendapat Montesquieu dengan doktrin trias politica-nya adalah institusi kenegaraan yang menjalankan salah satu cabang kekuasaan negara.²⁷ Lebih jauh, dalam berbagai teori lembaga negara juga

²² *Ibid.*

²³ Trisman Hamid, *op.cit.*, 2.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.* 31.

²⁶ Anna Triningsih dan Nuzul Qur'aini Mardiyah, “Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara,” *Jurnal Konstitusi*, 14, No. 4 (Juni, 2017): 783, <https://doi.org/10.31078/jk1444>.

²⁷ I Gede Panca Astawa dalam Pendapat Ahli Perkara Nomor 4/SKLN-IV/2006



dikenal alat kelengkapan negara sebagai hal yang ditugaskan oleh hukum untuk membantu melaksanakan fungsi negara.²⁸ Dalam perkara SKLN, *subjectum litis* adalah lembaga yang oleh negara dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara yang umumnya dikategorikan bersifat publik.²⁹

Pengertian lembaga negara secara lebih dalam dikemukakan oleh Hans Kelsen mengenai *The Concept of the State Organ* dalam bukunya “*General Theory of Law and State*”. Hans Kelsen menguraikan bahwa siapa saja yang menjalankan fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (*legal order*) disebut sebagai organ. Lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*norm creating*) dan/atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*).³⁰

Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah benang merah bahwa lembaga negara memiliki pemaknaan yang sangat luas dan tidak terbatas pada pengelompokan berdasarkan cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. *Pertama*, lembaga negara adalah organ yang menjalankan fungsi *norm-creating* dan *norm-applying*; *Kedua*, lembaga negara adalah organ yang menjalankan fungsi *norm-creating* atau *norm-applying* dan juga mempunyai posisi sebagai atau dalam struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan; *Ketiga*, lembaga negara yaitu badan atau organisasi yang menjalankan fungsi *norm-creating* dan/atau *norm-applying* dalam kerangka struktur dan sistem ketatanegaraan; *Keempat*, lembaga negara dalam pengertian terbatas yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau peraturan perundang-undangan lainnya; *Kelima*, lembaga negara yang berada di tingkat pusat yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh UUD.³¹ Ini berarti bahwa berkenaan dengan lembaga negara, terdapat dua indikator utama yang saling terkait: organ dan fungsi. Organ ialah bentuk atau wadah, dan fungsi adalah gerakan wadah sesuai dengan tujuan pembentukannya.³²

Salah satu harapan dengan kehadiran MK adalah untuk menjaga agar tiada satupun ketentuan konstitusi yang dilanggar dalam rangka pelaksanaan kewenangan lembaga negara, yang dilakukan dengan menerapkan uji konstiusionalitas apabila terjadi sengketa terkait kewenangan lembaga negara. Dalam hal ini, jika tidak terdapat satu lembaga negara yang dapat menyelesaikan SKLN yang tidak disebut secara *expressis verbis* dalam UUD NRI 1945, maka tafsir secara kontekstual dan fungsional harus digunakan sehingga tidak terjadi suatu perkara konstitusi yang sangat mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan.³³ Pemaknaan terhadap konstitusi seyogyanya diangkat kederajat keumuman (*generality*) yang lebih tinggi dan penerapan prinsip yang lebih umum tersebut disesuaikan kepada keadaan dari tiap kondisi ketatanegaraan yang membutuhkan pemecahan hukum. MK patut melihat perannya dalam rangka mengintegrasikan konflik politik menjadi dialog konstiusional, sehingga dengan begitu MK menjalankan perannya sebagai *the guardian of constitution* secara optimal. Dengan demikian, sudah sepatutnya MK menerapkan metode penafsiran sedemikian rupa sehingga sanggup mengadaptasi konstitusi terhadap kebutuhan dan perkembangan kehidupan

²⁸ M. Akil Mochtar dalam Dissenting Opinion Putusan Nomor 030/SKLN-IV/2006

²⁹ M. Fajrul Falakh dalam Pendapat Ahli Perkara Nomor 030/SKLN-IV/2006

³⁰ Anna Triningsih dan Nuzul Qur'aini Mardiyah, *op.cit.*, 78.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Maurar Siahaan, *loc.cit.*



ketatanegaraan.³⁴

3.2.3 Perbandingan dengan Negara Lain

1) Mahkamah Konstitusi Thailand

Berdasarkan ketentuan *Article 266* Konstitusi Thailand Tahun 1997, disebutkan bahwa: *"In the case where a dispute arises as to the power and duties of organ under the Constitution, such organs or the President of the National Assembly submit the matter together with the opinion to the Constitutional Court for decision"*. Artinya, apabila terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan di antara Dewan Perwakilan Rakyat, Senat, Majelis Nasional, Dewan Menteri, dan Organ Independen seperti Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman, lembaga-lembaga negara tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Thailand memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan dan menentukan permohonan terkait kewenangan lembaga negara sambil menginterpretasikan bagaimana lembaga-lembaga negara beroperasi, yang masing-masing kewenangannya didasarkan pada konstitusi. Sehingga Mahkamah Konstitusi dapat segera menghentikan tindakan pemerintah yang dianggap melampaui batas kewenangan (*overstepping*).³⁵

2) Mahkamah Konstitusi Korea Selatan

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan juga memiliki kewenangan dalam menangani sengketa kewenangan diantara lembaga negara, antara lembaga negara dengan pemerintah daerah, atau di antara pemerintah daerah. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka lembaga negara atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kewenangan ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 62 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengatur bahwa permohonan sengketa kewenangan lembaga negara dapat dikategorikan sebagai berikut:³⁶ (1) Sengketa kewenangan antarlembaga negara: Sengketa antara Majelis Nasional, Pemerintah, pengadilan umum, dan Komisi Pemilihan Umum; (2) Sengketa kewenangan antara lembaga negara dengan pemerintah daerah; (3) Sengketa kewenangan antara pemerintah daerah.

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan merupakan salah satu peradilan konstitusi di Asia yang memiliki sejarah Panjang dengan berbagai perkara penting yang menarik untuk dibahas, termasuk kaitannya dengan SKLN. Contoh kasus pada perkara perselisihan antara Anggota Parlemen melawan Ketua Majelis Nasional (Parlemen). Pada 12 September 1990, sebanyak 79 anggota Parlemen mengajukan permohonan SKLN dengan dalil bahwa Ketua Majelis Nasional tidak tepat mengesahkan RUU Legislatif sehingga melanggar hak mereka untuk meninjau dan memberikan suara. MK Korea Selatan awalnya mengeluarkan putusan dengan menafsirkan secara sempit Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dan menolak permohonan dengan alasan bahwa hanya Majelis Nasional secara

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Pan Mohammad Faiz dan M. Lutfi Chakim, *Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*, Cetakan Pertama, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 126.

³⁶ *Ibid.*, 96.



kelembagaan yang dapat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan SKLN. Namun demikian, dalam kasus SKLN selanjutnya, MK mengubah pendapat dari putusan sebelumnya dan memperluas penafsiran Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dengan menyatakan bahwa para pihak yang berhak mengajukan permohonan sengketa kewenangan juga termasuk Anggota dan Ketua Parlemen.³⁷

Berdasarkan sajian komparasi negara tersebut, semestinya dapat diterapkan perluasan definisi lembaga negara yang dapat menjadi *subjectum litis* dalam perkara SKLN. Poin inti yang dapat ditarik dari beberapa pengaturan dan praktik perbandingan pada Mahkamah Konstitusi di atas menunjukkan bahwa terbuka peluang arah pengaturan bagi lembaga negara bantu (*states auxiliary organ*) untuk mengajukan perkara SKLN. Hal lain yang perlu digaribawahi adalah penafsiran kontekstual dan fungsional sangat diperlukan dalam mendudukkan *legal standing* dalam perkara SKLN.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Ada berbagai aspek yang menjadikan *objectum litis* dan *subjectum litis* SKLN harus dilakukan penafsiran yang lebih luas. Sebab *pertama*, inkonsistensi putusan tentunya akan bermuara kepada tidak adanya kepastian hukum dan terciderainya *asas equality before the law* yang juga merupakan hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945. *Kedua*, hendaknya dipahami bahwa kesamaan didalam hukum, bukan hanya pemberian hak-hak yang sama dalam konstitusi, melainkan juga jaminan proses masyarakat untuk mendapatkan hak konstitusional. Oleh sebab itu, prinsip kesamaan tidak hanya diakui secara normatif, namun dapat pula dilaksanakan secara empirik. *Ketiga*, selain peranan sebagai *the guardian of constitution*, MK juga mempunyai peranan untuk melindungi hak-hak warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*).
2. Melalui pengutaraan kasus-kasus, bangunan teori dan konsep, serta perbandingan negara, maka ditemukan model ideal dalam penyelesaian SKLN yaitu, mengenai kewenangan yang diberikan oleh UUD (*objectum litis*), harus dimaknai sebagai kewenangan konstitusional yang diperoleh dari sumber kewenangan atribusi. Adapun mengenai ruang lingkup lembaga negara (*subjectum litis*) dapat dibuka ruang bagi lembaga negara penunjang (*states auxiliary organ*) yang dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara yang umumnya dikategorikan bersifat publik.

4.2 Saran

1. Perlunya optimalisasi peran MK sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara. Kendatipun kewenangan dan/atau lembaga negara itu tidak disebutkan secara *expressis verbis* di dalam UUD NRI 1945.
2. Dalam penyelesaian perkara SKLN yang kewenangan dan/atau lembaga negaranya tidak disebut secara *expressis verbis* dalam UUD NRI 1945, maka tafsir secara kontekstual dan fungsional harus digunakan sehingga tidak terjadi suatu perkara konstitusi yang sangat mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan.

³⁷ *Ibid.*, 204.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ayani, Nyoman M & Bagus Hermanto. “Gagasan Perluasan Lembaga Negara sebagai Pihak Pemohon dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 16, Nomor 2 (2017): 18.
- Eddyono, Lutfi W. “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* Volume 7, Nomor 3 (2010): 1-47.
- Hakim, Lukman, “Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,” *Jurnal Konstitusi* Volume 4, Nomor 1 (2011): 103-130.
- Hapsoro, Fakhris L dan Ismail. “Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution.” *Jurnal Jambura Law Review* Volume 2, Nomor 3 (2020): 139-160.
- Triningsih, Anna dan Nuzul Qur’aini Mardiyah. “Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.” *Jurnal Konstitusi* Volume 14, Nomor 14 (2017): 783.

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Faiz, Pan M dan M. Lutfi Chakim. *Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*. Cetakan Pertama. Depok, Rajawali Pers, 2020.
- Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK*. Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar, Identitas, 2013.
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Cetakan Pertama. Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Palguna, I.D.G, *Welfare state VS Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*. Cetakan Pertama, Depok, Rajawali Pers, 2019.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Cetakan ke-13. Jakarta. Rajawali Pers, 2018.

Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Hamid, Trisman. “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen yang Kewenangannya Tidak Bersumber dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.” *Tesis*, UII, (2016): 4.



Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Nomor 3/SKLN-XI/2013

Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012

Putusan Nomor 030/SKLN-IV/2006

Putusan Nomor 027/SKLN-IV/2006

Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006